



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 31  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyesuaikan belanja rumah tangga;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengakomodir penyesuaian belanja rumah tangga, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang

Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
  - (2) Besarnya TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan.
  - (3) TKI kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a setiap melaksanakan reses.
  - (2) besarnya tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / kegiatan.
  - (3) Tunjangan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah negara.
  - (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) /perbulan
    - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) /perbulan.
    - c. Anggota sebesar Rp. 11. 500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) /perbulan.
  - (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah tunjangan diberikan kepada Anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinas.
  - (2) Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / perbulan.
  - (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :





Pasal 10

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2). Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, di tetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) /perbulan
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) /perbulan.
- (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) sudah termasuk Pajak.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara, maka tidak diberikan tunjangan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DRS. LAODE AHMAD	Pj. SEKDA	
2	Dra. ZANURIAH, M.Si	ASS. III	
3	H. TITO PRESTO	M. SHWAN	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 5-6-2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,




ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 5-6-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH



LA ODE AHMAD P.B.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 16